

**PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM KEPAILITAN PERSEROAN
TERBATAS PASCA PEMBATALAN HOMOLOGASI PERSPEKTIF
GUSTAV RADBRUCH DAN IBN ASYUR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH

MUHAMMAD ZAKY

NIM: 22103080064

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi problematika perlindungan hak ekonomi pekerja ketika Perseroan Terbatas dinyatakan pailit akibat pembatalan perdamaian (homologasi). Secara normatif, pekerja adalah kreditur preferen, namun praktiknya berbenturan dengan hak eksekutorial kreditur separatis. Ketimpangan perlindungan hukum ini secara nyata tercermin dalam perkara kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Prakarsa Semesta Alam, dan PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah: (1) kedudukan dan perlindungan hak-hak ekonomi pekerja dalam ketiga putusan tersebut pasca pembatalan homologasi; dan (2) tinjauan perlindungan tersebut berdasarkan perspektif Teori Cita Hukum Gustav Radbruch dan Maqashid Syariah Ibn Asyur.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif deduktif. Kerangka teori memadukan konsep Gustav Radbruch (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) serta Maqashid Syariah Ibn Asyur (kemaslahatan umum, ketertiban sosial, dan keadilan sirkulasi kekayaan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski perlindungan hak pekerja secara normatif diakui melalui Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013, pelaksanaannya belum efektif akibat dominasi kreditur separatis dan panjangnya proses pemberesan boedel pailit. Dari perspektif Radbruch, sistem kepailitan saat ini belum mencerminkan keseimbangan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi pekerja. Menurut Ibn Asyur, mekanisme tersebut juga belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan umum dan distribusi kekayaan yang adil. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi UU Nomor 37 Tahun 2004 dengan Putusan MK terkait, pembentukan mekanisme dana cadangan khusus pekerja (workers' reserve fund), serta penguatan wewenang kurator untuk memprioritaskan pembayaran hak pekerja tanpa bergantung pada sisa eksekusi jaminan kreditur separatis.

Kata Kunci: Hak Pekerja, Kepailitan, Pembatalan Homologasi, Gustav Radbruch, Ibn Asyur.

ABSTRACT

This study examines the protection of workers' economic rights when a Limited Liability Company is declared bankrupt following the annulment of homologation. Despite their legal status as preferred creditors, workers' rights frequently conflict with the execution rights of secured creditors, causing severe legal uncertainty. This disparity is evident in the bankruptcy cases of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Prakarsa Semesta Alam, and PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. Consequently, this research addresses two main questions: (1) the legal position and protection of workers' economic rights across these three cases post-homologation annulment; and (2) the analysis of such protection through Gustav Radbruch's Theory of Legal Ideals and Ibn Ashur's Maqasid al-Shariah.

This study employs normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, utilizing qualitative analysis and deductive reasoning. The analytical framework integrates Radbruch's core values (justice, legal certainty, and utility) with Ibn Ashur's Maqasid al-Shariah principles (public welfare, preservation of social order, and equitable wealth circulation).

The findings reveal that although Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 normatively recognizes workers' rights, practical protection remains ineffective due to the dominance of secured creditors and insufficient debtor assets. From Radbruch's perspective, the current bankruptcy system fails to achieve a balanced realization of justice, certainty, and utility for workers. Similarly, from Ibn Ashur's lens, the framework has not fully accomplished public welfare and equitable wealth distribution. Accordingly, this study recommends harmonizing Law No. 37 of 2004 with the Constitutional Court framework, establishing a mandatory workers' reserve fund prior to asset liquidation, and strengthening the curator's authority to prioritize workers' payments independently of secured creditors' collateral execution.

Keywords: *Workers' Rights, Bankruptcy, Annulment of Homologation, Gustav Radbruch, Ibn Ashur.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Zaky

NIM : 22103080064

Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Hak Pekerja dalam Kepailitan Pasca Pembatalan Homologasi: Analisis Perspektif Teori Gustav Radbruch dan Maqashid Syariah Ibn Asyur"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 juni 2026 M

2 Muharram 1447 H

Pembimbing

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-944/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS PASCA PEMBATALAN HOMOLOGASI PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH DAN IBN ASYUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZAKY
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080064
Telah diujikan pada : Rabu, 01 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

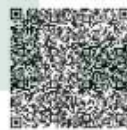
Valid ID: 6a744e800a32



Penguji I

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a7420a4d81cf



Penguji II

Salwa Faeha Hanim, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a72038e50b



Yogyakarta, 01 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2555ec2e42

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zaky
NIM : 22103080064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS PASCA PEMBATALAN HOMOLOGASI PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH DAN IBN ASYUR" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 18 Juni 2026 M

3 Muharram 1448 H

Yang menyatakan,


Muhammad Zaky
NIM: 22103080064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar “

(QS Al Baqarah : 153)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

“Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. “

(QS Al Baqarah : 186)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“Maka, bersabarlah engkau, Sesungguhnya janji Allah itu benar.”

(QS Ar – Ruum : 59)

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

“Aku sesuai persangkaan hamba-Ku. ”

(HR. Bukhari no. 7405 dan Muslim no. 2675)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya. Dan aku membuat ayahku bekerja setiap hari tanpa lelah, jadi akan ku pastikan lelahnya tidak akan sia-sia. “

HALAMAN PERSEMBAHAN

“ Tidak ada warisan yang lebih mulia daripada adab, dan tidak ada simpanan yang lebih berguna daripada ilmu “

(Ali bin Abi Thalib ra)

Alhamdlulillahirabbil ‘alamiin. Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam yang telah memberikan aku kekuatan dan kesempatan sampai aku bisa dititik menuntaskan masa studiku ini. Alhamdlulillah. Karya tulis mejadi saksi bisu atas sebuah perjalanan panjang yang teramat berliku. Ada masa dimana langkah ini terasa berat dan tertatih-tatih yang dihadapkan pada keraguan, rasa lelah dan rintangan yang hampir mematahkan asa. Namun, atas ridhaNya saya dimampukan untuk terus melangkah hingga akhirnya sampai dititik ini untuk menyelesaikan apa yang telah saya mulai.

Skripsi ini beserta segala bentuk perjuangannya, adalah tanda cinta, wujud bakti, dan persembahan kecil saya untuk mereka yang menjadi muara dari segala kekuatanku:

Teruntuk Umiku dan Abiku tercinta (bpk Herman dan ibu Suprapti), tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan bagaimana kalian telah bersusah payah memeras keringat, mengorbankan banyak hal, dan bertahan sejauh ini demi anakmu. Dari relung hati paling dalam, Zaky sampaikan permohonan maaf jika proses pencapaian ini ternyata terasa lebih lama. Namun, ketahuilah dalam setiap langkah yang mungkin berlahan ini, Zaky tidak pernah berhenti berjuang untuk kalian. Karya tulis dan gelar ini adalah buah dari peluk Abi yang jatuh dalam diam, seta air mata Umi yang menetes memohonkan kemudahan disepertiga malam. Terimalah gelar ini sebagai wujud baktiku. Jika pencapaian ini adalah sebuah kebanggaan, maka sesungguhnya ini adalah mutlak kemenangan kalian.

Untuk kakak – kakaku tercinta mas Eka Pamuji, mas Taufik, Teh Ema dan mba Shofi, terimakasih atas doa, bimbingan dan dukungan yang kalian berikan untuk Zaky. Kehadiran dan kepedulian kalian senantiasa menjadi pelipur lara dan sumber kekuatan disaat langkah ini terasa berat. Terimakasih telah memapah dan mendampingiku hingga aku bisa sampai dan berdiri tegak di titik ini.

Ungkapan terimakasih yang tulus juga saya dedikasikan kepada LazizMu Diy dan Muhammadiyah Scholarship. Terimakasih atas kepercayaan dan dukungan nyata yang diberikan, menjadi bagian kecil dari LazizMu Diy dan Muhammadiyah Scholarship merupakan kehormatan bagi saya dan sebuah pengalaman berharga. Jalan kebaikan dari program ini menjadi salah satu penopang utama perjalanan saya hingga akhirnya mampu menyelesaikan masa studi ini.

Serta rasa hormat dan terimakasih yang mendalam saya sampaikan kepada Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen pembimbing saya Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., yang dengan sabar dan telaten menuntun serta selalu memudahkan langkah saya dalam menyelesaikan amanah ini.

Doa dan penghormatan setinggi – tingginya juga saya haturkan kepada Dosen Pembimbing Akademik saya, Bapak Alm Prof. Dr. H Hamim Ilyas, M.Ag. terimakasih atas segala bimbingan, arahan dan nasehat baik yang selalu menyertai perjalanan studi saya. Semoga segala ilmu yang bapak berikan menjadi amal jariyah yang tidak terputus dan semoga Allah SWT menempatkan beliau di tempat paling mulia disisiNya. Aamiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>Syariah</i>
الإِسْلَامِيَّةُ	Ditulis	<i>Al Islamiyah</i>
الْعَامَّةُ	Ditulis	<i>'Ammah</i>
الْخَاصَّةُ	Ditulis	<i>Khassah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

No.	Tanda	Ditulis	Nama
1.	Faṭḥah	<i>A</i>	A
2.	Kasrah	<i>I</i>	I
3.	Ḍammah	<i>U</i>	U

E. Vokal Panjang

إِسْتِحْسَان + alif: فتحة	ditulis	<i>ā — Istiḥsān</i>
أُنْثَى + ya' mati: فتحة	ditulis	<i>ā — Unsā</i>
الْعُلَوَانِي + yā' mati: كسرة	ditulis	<i>ī — al-‘Ālwānī</i>
عُلُوم + wāwu mati: ضمة	ditulis	<i>û — ‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

عَرِيْهِمْ + ya' mati: Fatḥah	ditulis	<i>ai — Gairihim</i>
قَوْل + wawu mati: Fatḥah	ditulis	<i>au — Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْمُسَاوِي	ditulis	<i>Al musawi</i>
الْحَسَنِيُّ	ditulis	<i>Al hasani</i>
الْمَال	ditulis	<i>Al maal</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

الطَّاهِرُ	ditulis	<i>At thahir</i>
النَّظَرِيَّةُ	ditulis	<i>An nazariat</i>
الرَّوَاجُ	ditulis	<i>Ar rawaj</i>
النِّظَامُ	ditulis	<i>An nizam</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM KEPAILITAN PERSEORANGAN TERBATAS PASCA PEMBATALAN HOMOLOGASI PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH DAN IBN ASYUR” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Noorhaidi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hasfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Alm. Bapak Prof Doktor Hamim Ilyas, M. Ag. *Rahimahullah* selaku Dosen Pembimbing Akademik saya semasa perkuliahan berlangsung.
5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan banyak waktunya demi memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Umi dan Abi tercinta, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan dari segi biaya, motivasi, kepercayaan, semangat, hingga cinta yang tak pernah habis.
7. Begitupula kepada seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan do'a dan dukungannya, saya ucapkan terimakasih.
8. Kepada diri saya sendiri, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan dedikasimu. Setiap langkah kecil yang kau ambil telah

membawamu sampai di titik ini. Jangan pernah meragukan kemampuanmu, kamu pasti bisa!"

9. Kepada teman – teman IMM Ex-Dad Hira (Adib, Muamal, Rasyid, Rizki, Azfa, Ifan, Sidiq, Zahro, Najma, Isna, Indah, Naufal dan Putri) teman – teman Litbang PSKH (Dina, Nufa, Nofi, Gading, Nabila, Rama, Erda, dan Luluk) Teman – teman Pendidikan BLC (Adila, Aurora, Humam, Siska, Syauqi, Abdian, Anwar, Alya, dan Aini) dan teman – teman Dep Quran LDK (Afif, Syihab, Fatimah, Qoni, dan Adila) Terimakasih telah menjadi kawan dan ruang untuk bertumbuh bersama.
10. Kepada Lazismu Diy dan Muhammadiyah Scholarship Agency yang telah memberikan saya kepercayaan dan dukungan baik finansial, moral dan pelatihan sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya dengan baik dan lebih siap menghadapi masa depan.
11. Dan kepada semua teman-teman perkuliahan HES angkatan 22, yang tentu tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaannya.

Dari lubuk hati terdalam dan dengan perasaan yang tulus, penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang, serta dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Juni 2026 M

3 Muharram 1448 H

Penulis,

Muhammad Zaky

NIM: 22103080064

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	18
1. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	19
2. Teori Maqashid Syariah Ibn Ashur	22
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II KEPAILITAN, PERLINDUNGAN HAK PEKERJA, DAN LANDASAN TEORI.....	37
A. Tinjauan Umum Kepailitan.....	37
1. Kepailitan dan PKPU	37
2. Perdamaian (Homologasi) dan Pembatalannya	39
3. Akibat Hukum Kepailitan	41
B. Kedudukan Pekerja dalam Kepailitan.....	42

1. Pekerja sebagai Kreditur Preferen.....	42
2. Perlindungan Hak Pekerja dalam Kepailitan	45
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013	47
C. Landasan Teori	49
1. Teori Keadilan Gustav Radbruch	49
2. Teori Maqashid Syariah Muhammad al-Thahir Ibn Asyur	55
BAB III PEMBATALAN HOMOLOGASI DAN PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM PERKARA KEPAILITAN.....	61
A. Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).....	61
1. Kronologi Perkara dan Runtuhnya Kesepakatan Perdamaian	61
2. Proses Pembatalan Homologasi di Pengadilan Niaga.....	63
3. Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam Putusan	64
4. Kedudukan Riil Eksekusi Hak Ekonomi Pekerja	66
B. Kasus PT Prakarsa Semesta Alam.....	67
1. Kronologi Perkara dan Runtuhnya Kesepakatan Perdamaian	67
2. Proses Pembatalan Homologasi di Pengadilan Niaga.....	69
3. Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam Putusan	71
4. Kedudukan Riil Eksekusi Hak Ekonomi Pekerja	72
C. Kasus PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk	73
1. Kronologi Perkara dan Runtuhnya Kesepakatan Perdamaian	73
2. Proses Pembatalan Homologasi di Pengadilan Niaga.....	75
3. Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam Putusan	77
4. Kedudukan Riil Eksekusi Hak Ekonomi Pekerja	78
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEKERJA PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH DAN IBN ASYUR	81
A. Analisis Perlindungan Hak Pekerja Pasca Pembatalan Homologasi Perspektif Gustav Radbruch.....	81
1. Tinjauan Nilai Keadilan Terhadap Pembagian Aset Sisa Pembatalan Homologasi Bagi Pekerja.....	81

2. Tinjauan Kepastian Hukum Atas Kedudukan Hak Preferen Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013	85
3. Tinjauan Nilai Kemanfaatan Produk Putusan Pailit terhadap Keberlangsungan Hak Ekonomi Pekerja	90
B. Analisis Perlindungan Hak Pekerja Pasca Pembatalan Homologasi Perspektif Maqashid Syariah Ibn Asyur.....	93
1. Evaluasi Jaminan Perlindungan Hak Pekerja Berdasarkan Pilar <i>Maqashid 'Ammah</i> (Kemaslahatan Umum)	94
2. Implikasi Benturan Klaim Kreditur Separatis dengan Pekerja terhadap Ketertiban Sosial (<i>Hifzh an-Nizham</i>)	97
3. Distribusi Aset Boedel Pailit Sebagai Perwujudan Keadilan Sirkulasi Harta (<i>Rawaj</i>) dalam Hukum Ekonomi Syariah	101
C. Sintesis Perlindungan Hak Pekerja Pasca Pembatalan Homologasi dalam Perspektif Gustav Radbruch dan Ibn Asyur	106
BAB V PENUTUP	110
D. KESIMPULAN.....	110
E. SARAN	111
DAFTAR PUSTAKA.....	114
Lampiran	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem perekonomian nasional Indonesia. Dalam praktik kegiatan ekonomi modern, Perseroan Terbatas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpun modal, tetapi juga menjadi sarana utama dalam mendorong pertumbuhan investasi, pengembangan industri, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pembangunan ekonomi nasional.¹ Sebagai badan hukum, perseroan memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya sehingga perseroan dapat bertindak secara mandiri sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri.² Pemisahan tersebut melahirkan prinsip tanggung jawab terbatas yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham atas risiko kerugian perusahaan sekaligus memungkinkan perseroan menjalankan kegiatan usaha dalam skala besar.³

Keberadaan Perseroan Terbatas pada dasarnya memang diarahkan untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi, sistem hukum Indonesia tidak menempatkan perusahaan semata-mata sebagai instrumen ekonomi yang bebas dari tanggung jawab sosial. Melalui Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, negara mewajibkan perseroan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan

¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 12.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 55.

³ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 15.

usahanya.⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat dan lingkungan sosial di sekitarnya, termasuk terhadap pekerja yang menjadi unsur penting dalam proses produksi perusahaan.⁵ Dalam konteks ini, pekerja tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.⁶

Hubungan hukum antara perusahaan dan pekerja pada hakikatnya merupakan hubungan yang saling membutuhkan. Perusahaan memerlukan tenaga, keterampilan, dan produktivitas pekerja untuk menjalankan kegiatan usaha, sedangkan pekerja menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya pada perusahaan tempat ia bekerja.⁷ Meskipun demikian, hubungan tersebut pada praktiknya tidak selalu berjalan dalam posisi yang seimbang. Perusahaan sebagai pemilik modal umumnya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan pekerja.⁸ Oleh sebab itu, hukum ketenagakerjaan dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja agar hubungan industrial dapat berlangsung secara adil serta tetap menjunjung nilai kemanusiaan.⁹

Perlindungan terhadap pekerja menjadi semakin penting ketika perusahaan menghadapi persoalan keuangan. Dalam kondisi ekonomi yang stabil, perusahaan

⁴ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁵ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hlm. 28.

⁶ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Zainal Asikin, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 45.

⁸ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Djambatan, 2011), hlm. 14.

⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Malang: Setara Press, 2018.), hlm. 88.

pada umumnya mampu memenuhi kewajiban normatif kepada pekerja, seperti pembayaran upah, jaminan sosial, maupun pemberian hak-hak lainnya.¹⁰ Akan tetapi, ketika perusahaan mengalami penurunan kondisi usaha akibat krisis ekonomi, kesalahan pengelolaan perusahaan, tingginya beban utang, maupun ketidakstabilan pasar, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dapat terganggu.¹¹ Dalam keadaan tertentu, kondisi tersebut bahkan dapat membawa perusahaan pada situasi insolvensi, yaitu keadaan ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹²

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, keadaan insolvensi tidak selalu berakhir dengan pembubaran perusahaan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyediakan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai sarana restrukturisasi utang bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha.¹³ PKPU pada dasarnya merupakan upaya hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk menyelesaikan persoalan utang melalui perdamaian.¹⁴ Selama proses PKPU berlangsung, debitur memperoleh perlindungan sementara

¹⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 78.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 120.

¹² Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 14

¹³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Normatif, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 112

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 245.

berupa penangguhan tindakan eksekusi oleh kreditur sehingga perusahaan masih memiliki ruang untuk memperbaiki kondisi keuangannya.¹⁵

Melalui mekanisme PKPU, debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang berisi skema pembayaran utang kepada para kreditur.¹⁶ Rencana tersebut dapat berupa penjadwalan ulang pembayaran utang, pengurangan jumlah kewajiban, maupun bentuk restrukturisasi lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.¹⁷ Apabila rencana perdamaian tersebut disetujui oleh mayoritas kreditur dan kemudian disahkan oleh pengadilan melalui putusan homologasi, maka perdamaian tersebut memperoleh kekuatan hukum yang mengikat.¹⁸ Putusan homologasi menjadi dasar bagi debitur untuk melanjutkan kegiatan usahanya sekaligus menghindari kepailitan.¹⁹ Dalam perspektif hubungan industrial, keberhasilan homologasi juga memberikan harapan bagi pekerja untuk tetap mempertahankan hubungan kerja dan memperoleh kepastian terhadap sumber penghidupannya.²⁰

Namun demikian, dalam praktik tidak seluruh perusahaan mampu melaksanakan isi perdamaian yang telah dihomologasi. Beberapa perusahaan justru mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dengan kreditur.²¹ Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh

¹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan dan PKPU* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 95.

¹⁶ Sunarmi, *Hukum Kepailitan* (Medan: USU Press, 2010), hlm. 66.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Kencana, 2016) hlm. 189

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 134.

¹⁹ *Ibid* hlm. 178

²⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan dan PKPU*, hlm. 102

memburuknya keadaan keuangan perusahaan, tidak tercapainya target restrukturisasi, ataupun lemahnya kemampuan perusahaan dalam menjalankan pemulihan usaha.²² Dalam keadaan demikian, kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan homologasi kepada Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.²³

Pembatalan homologasi menimbulkan akibat hukum yang besar terhadap keberlangsungan perusahaan. Ketika permohonan pembatalan perdamaian dikabulkan oleh pengadilan, debitur secara otomatis dinyatakan pailit.²⁴ Sejak saat itu, hak direksi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.²⁵ Dengan demikian, orientasi hukum yang sebelumnya diarahkan pada penyelamatan perusahaan berubah menjadi proses pemberesan dan likuidasi aset guna memenuhi kewajiban kepada para kreditur.²⁶

Keadaan tersebut tidak hanya berdampak terhadap perusahaan dan kreditur, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap pekerja. Dalam situasi kepailitan, hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja berpotensi berakhir sehingga hak-hak pekerja seperti upah yang belum dibayarkan, uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja berubah menjadi piutang dalam proses kepailitan.²⁷ Pada

²² Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, hlm. 67

²³ Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, hlm. 138.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, hlm. 265.

²⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, hlm. 185.

²⁷ Jaka S. Barus, "Asas Keadilan Dalam Pembagian Boedel Pailit Terhadap Kreditur Preferen," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 12, No. 3 (2021), hlm. 56.

tahap ini, pekerja harus berhadapan dengan kreditur lain, khususnya kreditur separatis yang memiliki hak jaminan kebendaan atas aset perusahaan.²⁸ Persoalan menjadi semakin kompleks ketika nilai harta pailit tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban debitur.²⁹ Dalam praktik, kondisi tersebut sering kali mengakibatkan hak-hak pekerja tidak terpenuhi secara optimal meskipun secara normatif pekerja memiliki kedudukan preferen.³⁰

Secara konstitusional, perlindungan terhadap pekerja telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³¹ Dalam konteks kepailitan, perlindungan tersebut diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menempatkan hak upah pekerja sebagai piutang yang harus didahulukan pembayarannya dibandingkan tagihan kreditur lainnya.³² Selain itu, hak pekerja berupa uang pesangon juga ditempatkan sebagai piutang preferen yang wajib diprioritaskan penyelesaiannya.³³ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya keberpihakan negara terhadap perlindungan hak-hak pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan.³⁴

²⁸ Teddy Anggoro, "Konsep Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Kepailitan Korporasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 43, No. 2 (2013), hlm. 215.

²⁹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, hlm. 140.

³⁰ Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 70

³¹ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013.

³³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan dan PKPU*, hlm. 120.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 134.

Akan tetapi, perlindungan normatif tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif dalam praktik. Dalam berbagai perkara kepailitan perusahaan besar, kondisi aset perusahaan umumnya telah mengalami penurunan nilai secara signifikan sebelum putusan pailit dijatuhkan.³⁵ Tidak sedikit aset perusahaan yang telah dijaminkan kepada lembaga keuangan ataupun mengalami penyusutan nilai akibat kegagalan usaha yang berkepanjangan.³⁶ Akibatnya, meskipun pekerja memiliki kedudukan preferen, hak-hak mereka tetap berpotensi tidak terpenuhi karena keterbatasan harta pailit yang tersedia.³⁷

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam perkara PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg, pengadilan membatalkan perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah disahkan karena perusahaan dinilai gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada krediturnya.³⁸ Putusan tersebut menimbulkan dampak sosial yang luas karena ribuan pekerja menghadapi ketidakpastian terkait pemenuhan hak upah dan pesangon mereka.

Situasi serupa juga terlihat dalam perkara PT Prakarsa Semesta Alam dan PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk yang sama-sama mengalami pembatalan perdamaian dan berakhir pada kepailitan perusahaan.³⁹ Fakta tersebut

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 125.

³⁶ Jaka S. Barus, “Asas Keadilan Dalam Pembagian Boedel Pailit Terhadap Kreditur Preferen,” hlm. 58.

³⁷ Teddy Anggoro, “Konsep Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Kepailitan Korporasi,” hlm. 218.

³⁸ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg

³⁹ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

menunjukkan bahwa pembatalan homologasi tidak hanya berkaitan dengan persoalan hubungan hukum antara debitur dan kreditur, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang terdampak secara langsung akibat berhentinya operasional perusahaan.⁴⁰

Berbagai perkara tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hak pekerja dalam kepailitan perseroan pasca pembatalan homologasi masih menyisakan persoalan hukum yang penting untuk dikaji. Di satu sisi, hukum memberikan kedudukan preferen kepada pekerja sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja.⁴¹ Akan tetapi, di sisi lain praktik kepailitan menunjukkan bahwa hak tersebut tidak selalu dapat direalisasikan secara efektif karena keterbatasan aset perusahaan.⁴² Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan mengenai hubungan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan hukum kepailitan.⁴³

Penelitian mengenai perlindungan pekerja dalam kepailitan sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Indra Rois misalnya, meneliti kedudukan pekerja sebagai kreditur preferen pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013.⁴⁴ Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada kedudukan normatif pekerja tanpa membahas persoalan pembatalan homologasi dalam kepailitan perseroan. Penelitian Hari Agus Santoso

⁴⁰ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, hlm. 145.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, hlm. 136.

⁴² Jaka S. Barus, "Asas Keadilan Dalam Pembagian Boedel Pailit Terhadap Kreditur Preferen," hlm. 59.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 132.

⁴⁴ Indra Rois, "Kedudukan Buruh sebagai Kreditur Preferen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 5, No. 2 (2018), hlm. 15

membahas nilai keadilan Gustav Radbruch dalam mekanisme PKPU, namun kajiannya masih terbatas pada prosedur PKPU secara umum dan belum mengaitkannya dengan perlindungan hak pekerja pasca pembatalan homologasi.⁴⁵ Sementara itu, penelitian Siti Nur Azizah mengenai perlindungan hak pekerja dalam perspektif Maqashid Syariah juga belum secara khusus menelaah perlindungan pekerja dalam kepailitan perseroan yang diawali dengan pembatalan homologasi.⁴⁶

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa masih terdapat ruang kajian yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu, khususnya mengenai perlindungan hak pekerja dalam kepailitan perseroan pasca pembatalan homologasi yang dianalisis melalui perspektif Gustav Radbruch dan Ibn Asyur. Gustav Radbruch memandang bahwa hukum harus mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang.⁴⁷ Sementara itu, melalui konsep Maqashid Syariah menekankan pentingnya perlindungan terhadap kemaslahatan manusia, termasuk perlindungan terhadap jiwa, harta, dan keberlangsungan hidup masyarakat.⁴⁸ Kedua perspektif tersebut dipandang relevan untuk menganalisis perlindungan hak pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan, khususnya ketika

⁴⁵ Hari Agus Santoso, “Analisis Nilai Keadilan Gustav Radbruch dalam Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol. 10, No. 2 (2020), hlm. 88.

⁴⁶ Siti Nur Azizah, “Perlindungan Hak Buruh dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Muamalah* Vol. 9, No. 1 (2021), hlm. 34.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 19.

⁴⁸ M. Ahsan, “Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hak Pekerja,” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 7, No. 1 (2019), hlm. 4

pekerja berada pada posisi rentan akibat kegagalan perusahaan memenuhi kewajiban pasca pembatalan homologasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Perlindungan Hak Pekerja dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Pasca Pembatalan Homologasi Perspektif Gustav Radbruch dan Ibn Asyur.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh paparan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, serta guna membatasi ruang lingkup pembahasan agar arah penelitian ini tetap fokus, mendalam, dan komprehensif, maka permasalahan utama dalam penelitian skripsi ini dirumuskan ke dalam pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi pekerja akibat kepailitan Perseroan Terbatas pasca pembatalan homologasi dalam studi Putusan Perkara PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Prakarsa Semesta Alam, dan PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk?
2. Bagaimana analisis terhadap perlindungan hak pekerja dalam kepailitan Perseroan Terbatas pasca pembatalan homologasi ditinjau dari perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch dan Maqashid Syariah perspektif Ibn Asyur?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penulisan

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan serta realitas perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi pekerja akibat kepailitan

Perseroan Terbatas pasca pembatalan homologasi pada studi Putusan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Prakarsa Semesta Alam, dan PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.

- b. Untuk menganalisis problematika perlindungan hak pekerja dalam kepailitan Perseroan Terbatas pasca pembatalan homologasi berdasarkan perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch dan Maqashid Syariah perspektif Ibn Asyur.

2. Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan Hukum Perusahaan dan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai integrasi antara teori keadilan Barat (Gustav Radbruch) dan stabilitas sosial Maqashid Syariah (Ibn Asyur) dalam menangani isu krisis kepailitan kontemporer
2. Memberikan sumbangsih bagi pengembangan doktrin dan pemikiran hukum mengenai sistem perlindungan terhadap kreditur preferen (pekerja) pada fase krisis pembatalan homologasi yang selama ini masih sering terabaikan oleh prosedur formal kepailitan.

B. Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah (Legislator): Menjadi bahan masukan empiris untuk reformasi kebijakan (law reform) terhadap Undang-Undang Kepailitan agar memiliki instrumen jaring pengaman khusus bagi hak pekerja tatkala perusahaan mendadak pailit pasca batal berdamai.

2. Bagi Praktisi Hukum (Hakim dan Kurator): Menjadi referensi dan bahan pertimbangan agar proses pemberesan harta (boedel) pailit lebih memprioritaskan dampak sosial serta hak-hak kemanusiaan pekerja, bukan semata-mata mengabdikan pada superioritas jaminan perbankan.
3. Bagi Akademisi: Sebagai rujukan literatur yang solid dalam mengkaji benturan kepentingan antara lembaga perbankan dan pekerja dalam rezim hukum kepailitan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Guna menjamin keaslian penelitian serta menghindari terjadinya duplikasi gagasan ilmiah (plagiarisme), penulis melakukan penelusuran, pengkajian, dan dialog akademik terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki korelasi dengan tema perlindungan hak pekerja dalam hukum kepailitan. Penelusuran ini penting dilakukan untuk memetakan di mana letak persinggungan akademis sekaligus menegaskan batas-batas pembeda yang menjadi kontribusi kebaruan (novelty) dari penelitian skripsi ini.

Literatur pertama yang dikaji adalah artikel ilmiah karya Indra Rois (2018) berjudul "Kedudukan buruh sebagai Kreditur Preferen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum dan Peradilan.⁴⁹ Karya Rois tersebut memiliki titik persamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus kajian normatifnya yang menempatkan pekerja atau buruh sebagai kreditur preferen yang wajib dilindungi hak-hak ekonominya saat perusahaan dinyatakan pailit. Namun

⁴⁹ Indra Rois, "Kedudukan Buruh sebagai Kreditur Preferen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Hukum dan Peradilan, hlm. 15-18.

demikian, letak perbedaan mendasarnya adalah pada ranah lokus empiris dan pendekatan metodologisnya. Jika Rois menelaah dampak normatif Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 pada kepailitan jalur umum di mana kondisi aset perusahaan diasumsikan masih utuh melalui metode analisis normatif-dogmatis umum, maka penelitian penulis melangkah lebih jauh ke dalam fase krisis yang jauh lebih ekstrem, yakni fase pasca pembatalan homologasi. Pada fase empirik inilah, realitas aset perusahaan biasanya telah menyusut drastis atau diagunkan secara berlapis, sehingga penulis merasa perlu menerapkan pendekatan kasus komparatif terhadap tiga putusan pengadilan niaga raksasa guna membedah inkonsistensi perlindungan pekerja di lapangan.

Kajian kedua yang relevan adalah penelitian dari Hari Agus Santoso (2020) dalam Jurnal Hukum Bisnis Islam dengan judul "Analisis Nilai Keadilan Gustav Radbruch dalam Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang".⁵⁰ Riset ini memiliki kesamaan substansial dengan skripsi penulis karena sama-sama mengadopsi landasan filosofis Teori Keadilan milik Gustav Radbruch yang memadukan pilar keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai pisau analisis utamanya. Kendati memiliki kemiripan teoretis, sasar pikat dan jangkauan penelitian Santoso berhenti secara prematur pada fase perumusan dan pengesahan rencana perdamaian (homologasi) dalam koridor PKPU. Perbedaan mencolok terjadi karena penelitian penulis justru meneliti titik nadir dari kegagalan rencana perdamaian tersebut, yaitu ketika perdamaian dibatalkan dan perseroan dilikuidasi.

⁵⁰ Hari Agus Santoso, "Analisis Nilai Keadilan Gustav Radbruch dalam Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Jurnal Hukum Bisnis Islam, hlm. 88-91.

Selain itu, penulis tidak menggunakan Teori Radbruch sebagai analisis tunggal hukum Barat, melainkan mengintegrasikannya secara interdisipliner dengan Maqashid Syariah guna melahirkan sintesis perlindungan yang lebih berkeadilan substantif.

Selanjutnya, literatur ketiga yang dijadikan bahan pembanding adalah tesis ilmiah dari Siti Nur Azizah (2021) yang dimuat dalam Jurnal Muamalah dengan judul "Perlindungan Hak Pekerja dalam Perspektif Maqashid Syariah".⁵¹ Persamaan karya ini dengan kajian penulis terletak pada penggunaan kerangka berpikir Hukum Islam berbasis kemaslahatan (Maqashid Syariah) untuk menakar perlindungan hak-hak pekerja. Namun, kesenjangan teoretis dan metodologis segera terlihat ketika membedah struktur teorinya; Azizah bersandar pada model Maqashid kontemporer Yaser Auda yang menekankan pendekatan sistem (*systems approach*), sedangkan penulis secara khusus meminjam konsep *Maqashid 'Ammah* (sosial-kemasyarakatan) milik Muhammad al-Tahir Ibn Asyur yang berfokus pada *Hifdz an-Nizam* (memelihara ketertiban umum) dan sirkulasi harta. Secara empiris, lokus Azizah juga terbatas pada sengketa hubungan industrial konvensional seperti upah minimum, sangat berbeda dengan skripsi penulis yang langsung menusuk pada arena hukum bisnis sengketa boedel pailit pasca pembatalan perdamaian.

Pustaka keempat adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Jaka S. Barus (2021) dalam Jurnal Hukum Bisnis dengan judul "Asas Keadilan Dalam Pembagian Boedel Pailit Terhadap Kreditur Preferen".⁵² Karya ini memperlihatkan irisan yang

⁵¹ Siti Nur Azizah, "Perlindungan Hak Buruh dalam Perspektif Maqashid Syariah", Jurnal Muamalah, hlm. 34-36.

⁵² Jaka S. Barus, "Asas Keadilan Dalam Pembagian Boedel Pailit Terhadap Kreditur Preferen," Jurnal Hukum Bisnis, hlm. 56-59.

kuat dengan penelitian penulis karena sama-sama mempersoalkan aspek keadilan dalam eksekusi pembagian harta pailit bagi kelompok kreditur yang diistimewakan oleh undang-undang. Batasan atau kelemahan dari literatur ini terletak pada cara pembahasannya yang terjebak pada ruang lingkup dogmatis-matematis mengenai kalkulasi persentase pembagian di atas kertas berdasarkan teks undang-undang murni. Penelitian penulis hadir untuk menutup kelemahan tersebut dengan mengonfrontasi teks normatif undang-undang dengan realitas empiris tiga sengketa kepailitan korporasi besar (Sritex, Prakarsa Semesta Alam, dan Arpeni), di mana arogansi jaminan kebendaan perbankan sering kali melumpuhkan hak preferen super milik pekerja pasca pembatalan perdamaian.

Terakhir, literatur kelima yang dijadikan rujukan teoritis mendasar adalah buku teks akademik karya M. Hadi Shubhan (2019) yang berjudul "Hukum Kepailitan: Prinsip, Normatif, dan Praktik".⁵³ Buku ini memiliki andil besar bagi penulis sebagai fondasi utama dalam memahami asas-asas, doktrin hukum, dan tata cara pemberesan harta pailit di Indonesia. Namun demikian, sebagai sebuah buku literatur umum, karya Shubhan memaparkan materi secara menyeluruh dan generalistik. Sisi kebaruan yang membedakan skripsi penulis dengan buku ini adalah lokus analisisnya yang dipersempit secara tajam pada sengketa pembatalan homologasi dan dikaji menggunakan pendekatan interdisipliner lintas dimensi, yang mempertemukan filsafat hukum Barat dan hukum Islam secara dualistik dalam satu wadah analisis putusan peradilan niaga.

⁵³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, hlm. 150-153.

Berdasarkan dialog komparatif terhadap kelima literatur di atas, terlihat jelas adanya ruang kosong akademis yang belum terjamah secara utuh oleh para peneliti terdahulu. Kesenjangan tersebut meliputi aspek metodologi yang selama ini cenderung monoton pada teks normatif tanpa mengomparasikan tiga putusan perkara besar secara beruntun, kesenjangan teoretis akibat penggunaan pisau analisis tunggal yang belum mengintegrasikan pemikiran Radbruch dan Ibn Asyur, serta kesenjangan empirik yang melupakan fase krusial pasca pembatalan homologasi korporasi. Oleh karena itu, melalui skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Pekerja Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Pasca Pembatalan Homologasi Perspektif Gustav Radbruch dan Ibn Asyur”, penulis hadir untuk mengisi kekosongan ilmiah tersebut guna menyuguhkan formulasi perlindungan pekerja yang lebih komprehensif dan berkeadilan substantif.

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Jenis Karya	Judul Penelitian	Perbedaan gap
1	Indra Rois (2018) Artikel Jurnal	Kedudukan Buruh sebagai Kreditur Preferen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Hanya memotret kepailitan pada jalur biasa (aset relatif utuh). Sementara Skripsi ini secara spesifik masuk ke fase krisis yaitu "Pasca Pembatalan Homologasi" di mana sisa aset perusahaan telah menyusut drastis
2	Hari Agus Santoso (2020) Artikel Jurnal	Analisis Nilai Keadilan Gustav Radbruch dalam Mekanisme Penundaan	Berhenti pada fase perumusan/pembuatan rencana perdamaian (PKPU). Sedangkan skripsi ini meneliti

		Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	fase saat perdamaian itu gagal dan dibatalkan menjadi pailit, serta memadukan teori Barat ini dengan Hukum Islam (Maqashid Syariah).
3	Siti Nur Azizah (2021) Tesis	Perlindungan Hak Pekerja dalam Perspektif Maqashid Syariah	Menggunakan Maqashid kontemporer Jasyim Auda untuk sengketa industrial biasa. Sedangkan skripsi ini menggunakan <i>Maqashid 'Ammah</i> (sosial-kemasyarakatan) milik Ibn Asyur untuk membedah sengketa kepailitan mega-korporasi melawan perbankan.
4	Jaka S. Barus (2021) Artikel Jurnal	Asas Keadilan Dalam Pembagian Boedel Pailit Terhadap Kreditur Preferen	Pembahasannya terjebak pada kalkulasi matematis-dogmatis dari teks undang-undang. Skripsi penulis membedah realitas sosiologis (penyusutan nilai aset lelang) menggunakan pendekatan kasus langsung pada tiga putusan pengadilan raksasa secara komparatif.
5	M. Hadi Shubhan (2019)	Hukum Kepailitan:	Merupakan buku literasi umum yang

	Buku Literatur	Prinsip, Normatif, dan Praktik	bersifat generalis. Belum mencakup pada problematika spesifik "Pembatalan Homologasi" yang dibedah melalui kacamata dualistik Radbruch dan Ibn Asyur secara berbarengan.
--	----------------	--------------------------------	--

Berdasarkan keseluruhan pemetaan pada tabel telaah pustaka di atas, dapat ditarik benang merah bahwa belum ada satu pun karya ilmiah terdahulu yang secara spesifik dan komprehensif mengkaji nasib hak ekonomi pekerja pada fase krisis pasca pembatalan homologasi. Penelitian-penelitian yang ada masih terjebak pada penggunaan teori tunggal dan mengabaikan realitas penyusutan aset korporasi di lapangan. Oleh karena itu, posisi penelitian skripsi ini hadir secara mandiri untuk mengisi kekosongan ruang akademik (research gap) tersebut. Melalui integrasi teoretis antara Teori Keadilan Barat (Gustav Radbruch) dan pemeliharaan ketertiban sosial berbasis Maqashid Syariah (Ibn Asyur), penulis meyakini bahwa skripsi ini memiliki tingkat orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta mampu melahirkan formulasi perlindungan hukum yang lebih berkeadilan bagi kaum pekerja.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai landasan konseptual untuk membaca, memahami, dan menganalisis permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam penelitian ini, kerangka teoritik digunakan untuk

mengkaji persoalan perlindungan hak pekerja dalam kepailitan perseroan terbatas setelah dibatalkannya putusan homologasi. Guna memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan teoritik, yaitu Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan konsep Maqashid Syariah Ibn Asyur. Kedua teori tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan dengan persoalan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak manusia dalam situasi krisis ekonomi dan kepailitan korporasi.

1. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam filsafat hukum modern melalui gagasannya mengenai tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁵⁴ Menurut Radbruch, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan aturan tertulis yang diterapkan secara formal semata. Hukum harus mampu mencerminkan nilai keadilan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.⁵⁵ Oleh sebab itu, ketiga nilai dasar tersebut harus ditempatkan secara seimbang dalam praktik penegakan hukum agar hukum tidak kehilangan tujuan kemanusiaannya.

Nilai pertama yang menjadi perhatian utama dalam pemikiran Radbruch adalah keadilan. Keadilan dipahami sebagai dasar moral hukum yang menghendaki adanya perlakuan yang proporsional terhadap setiap subjek hukum sesuai dengan

⁵⁴ Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 120.

⁵⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 154

hak dan kedudukannya.⁵⁶ Dalam konteks penelitian ini, aspek keadilan digunakan untuk menelaah perlindungan hak pekerja dalam proses pembagian harta pailit setelah terjadinya pembatalan homologasi. Persoalan ini menjadi penting karena dalam praktik kepailitan pekerja sering berada pada posisi yang lemah ketika harus berhadapan dengan kreditur separatis, terutama lembaga perbankan pemegang jaminan kebendaan.⁵⁷ Padahal pekerja merupakan pihak yang secara langsung terdampak akibat berhentinya kegiatan usaha perusahaan dan hilangnya sumber penghidupan mereka.

Selain keadilan, Radbruch juga menempatkan kepastian hukum sebagai unsur penting dalam suatu sistem hukum. Kepastian hukum diperlukan agar hukum dapat memberikan pedoman yang jelas dan dapat diprediksi dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸ Tanpa adanya kepastian hukum, penerapan aturan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakseragaman dalam praktik penegakan hukum.⁵⁹ Dalam penelitian ini, konsep kepastian hukum digunakan untuk mengkaji pengaturan mengenai perlindungan hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya berkaitan dengan kondisi setelah dibatalkannya perdamaian dalam proses PKPU. Analisis ini diarahkan untuk melihat apakah regulasi yang ada telah memberikan perlindungan

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 78

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 45

⁵⁸ Teddy Anggoro, "Konsep Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Kepailitan Korporasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 43, No. 2 (2013), hlm. 215

⁵⁹ Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum*, hlm. 123.

yang memadai bagi pekerja atau masih menyisakan kekosongan hukum dalam praktik penyelesaian kepailitan perseroan.⁶⁰

Nilai berikutnya adalah kemanfaatan. Menurut Radbruch, hukum pada akhirnya harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan menciptakan ketertiban sosial.⁶¹ Keberadaan hukum tidak cukup hanya menjamin kepastian normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak nyata yang ditimbulkan dari penerapannya.⁶² Dalam penelitian ini, aspek kemanfaatan digunakan untuk menilai dampak sosial dari putusan kepailitan terhadap pekerja, khususnya dalam perkara pembatalan homologasi yang berujung pada pailitnya perseroan. Melalui pendekatan ini, penelitian akan melihat sejauh mana mekanisme hukum kepailitan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja atau justru menimbulkan persoalan sosial baru akibat tidak terpenuhinya hak ekonomi pekerja.⁶³

Radbruch juga menjelaskan bahwa ketiga nilai dasar hukum tersebut dalam praktiknya tidak selalu berjalan secara harmonis.⁶⁴ Dalam keadaan tertentu, kepastian hukum dapat bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, Radbruch berpendapat bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara kaku apabila penerapannya justru menimbulkan ketidakadilan yang nyata.⁶⁵ Pandangan tersebut kemudian dikenal melalui Formula Radbruch

⁶⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 33

⁶¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, hlm. 138

⁶² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 95.

⁶³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 102

⁶⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* hlm. 92.

⁶⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, hlm. 156.

(*Radbruchsche Formel*), yaitu gagasan bahwa keadilan harus diutamakan ketika hukum positif secara nyata bertentangan dengan nilai kemanusiaan.⁶⁶

Pemikiran Gustav Radbruch relevan digunakan dalam penelitian ini karena persoalan perlindungan hak pekerja dalam kepailitan menunjukkan adanya benturan antara kepastian norma hukum dan keadilan substantif. Secara normatif, hukum kepailitan telah mengatur mekanisme pembagian harta pailit beserta kedudukan masing-masing kreditur.⁶⁷ Akan tetapi, dalam praktik sering ditemukan kondisi di mana pekerja tetap tidak memperoleh haknya secara optimal akibat terbatasnya aset perusahaan setelah pembatalan homologasi.⁶⁸ Oleh sebab itu, teori tujuan hukum Gustav Radbruch digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai apakah penerapan hukum kepailitan dalam perkara yang diteliti telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional.

2. Teori Maqashid Syariah Ibn Ashur

Dalam rangka membangun analisis yang tidak hanya bertumpu pada pendekatan hukum positif, penelitian ini juga menggunakan perspektif filsafat hukum Islam melalui teori Maqāṣid asy-Syarī'ah Muhammad al-Tāhir Ibn 'Asyurr. Penggunaan teori ini didasarkan pada pertimbangan bahwa persoalan kepailitan perseroan pasca pembatalan homologasi bukan semata-mata menyangkut hubungan utang-piutang dalam ranah bisnis, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 48.

⁶⁷ Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, hlm. 125.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

hidup, keberlangsungan ekonomi pekerja, dan stabilitas sosial masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, pendekatan maqashid dipandang relevan karena memberikan cara pandang hukum yang tidak berhenti pada aspek formal normatif, tetapi juga memperhatikan tujuan sosial dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh hukum.⁶⁹

Muhammad al-Tāhir Ibn Asyur dikenal sebagai salah satu pembaru pemikiran maqashid pada era modern melalui karya monumentalnya *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*.⁷⁰ Berbeda dengan pola pemikiran maqashid klasik yang cenderung menempatkan perlindungan individu sebagai orientasi utama, Ibn 'Asyur memperluas cakupan maqashid ke arah yang lebih sosial dan kontekstual.⁷¹ Menurutnya, syariat harus dipahami sebagai sistem nilai yang mampu merespons perkembangan masyarakat, perubahan struktur ekonomi, serta persoalan-persoalan baru yang muncul dalam kehidupan modern.⁷² Dengan demikian, hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersifat tekstual, tetapi juga harus dilihat dari tujuan sosial yang hendak dicapai melalui penerapannya.⁷³

Dalam konstruksi pemikirannya, Ibn 'Asyur membagi maqashid ke dalam dua dimensi besar, yaitu *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Āmmah* dan *Maqāṣid asy-*

⁶⁹ Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21.

⁷⁰ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, Ibn Ashur: *Treatise on Maqashid al-Shari'ah*, terj. Mohamed El-Tahir El-Mesawi (London: International Institute of Islamic Thought, 2006), hlm. 87.

⁷¹ Ismail al-Hasani, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'Inda al-Imām Muḥammad al-Tāhir Ibn 'Āsyūr* (Virginia: Al-Ma'had al-Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995), hlm. 112.

⁷² Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 39

⁷³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 134.

Syarī'ah al-Khāṣṣah.⁷⁴ Dimensi pertama berkaitan dengan tujuan umum syariat yang bersifat universal, sedangkan dimensi kedua berkaitan dengan tujuan khusus syariat pada bidang hukum tertentu, termasuk bidang muamalah dan hubungan ekonomi.⁷⁵ Kedua dimensi tersebut digunakan secara integratif dalam penelitian ini untuk menelaah problem perlindungan hak pekerja dalam kepailitan perseroan setelah dibatalkannya perdamaian homologasi.

Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Āmmah* oleh Ibn Asyur diarahkan pada terciptanya keteraturan sosial, perlindungan terhadap kehidupan masyarakat, serta terwujudnya kemaslahatan publik.⁷⁶ Dalam pandangan ini, hukum tidak boleh menghasilkan kondisi yang justru memicu kerusakan sosial atau memperbesar ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat.⁷⁷ Karena itu, keberadaan suatu aturan hukum harus diukur dari sejauh mana aturan tersebut mampu menjaga stabilitas sosial dan melindungi kelompok yang rentan dari dampak ketidakadilan struktural.⁷⁸

Pemikiran tersebut memiliki relevansi kuat dengan persoalan kepailitan perseroan pasca pembatalan homologasi. Dalam praktiknya, kegagalan perusahaan melaksanakan isi perdamaian sering kali berujung pada putusan pailit yang diikuti penghentian operasional usaha dan pemutusan hubungan kerja dalam jumlah

⁷⁴ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Ibn Ashur: Treatise on Maqashid al-Shari'ah*, hlm. 115.

⁷⁵ Ismail al-Hasani, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'Inda al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr*, hlm. 125.

⁷⁶ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Ibn Ashur: Treatise on Maqashid al-Shari'ah*, hlm. 118.

⁷⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 95.

⁷⁸ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik dan Ekonomi* (Yogyakarta: Nawasea Press, 2007), hlm. 88

besar.⁷⁹ Pada situasi demikian, pekerja menjadi kelompok yang paling terdampak karena kehilangan sumber penghasilan dalam waktu yang bersamaan, sementara hak-hak ekonominya belum tentu dapat dipenuhi melalui proses pemberesan harta pailit.⁸⁰ Persoalan ini tidak lagi dapat dipandang semata sebagai sengketa privat antara debitur dan kreditur, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup pekerja beserta keluarganya.⁸¹

Dalam perspektif *Maqāṣid al-‘Āmmah*, keadaan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme hukum kepailitan belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan perlindungan sosial yang menjadi orientasi utama hukum.⁸² Ketika hukum lebih berorientasi pada kepastian pembayaran utang kepada kreditur pemegang jaminan, tetapi pada saat yang sama mengabaikan perlindungan terhadap hak dasar pekerja, maka hukum berpotensi kehilangan dimensi kemaslahatannya.⁸³ Oleh sebab itu, teori Ibn Asyur digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah struktur hukum kepailitan Indonesia telah mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan sosial secara proporsional atau justru memperkuat ketimpangan dalam penyelesaian kepailitan korporasi.⁸⁴

⁷⁹ Zainal Asikin, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 110.

⁸⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, hlm. 92.

⁸¹ Teddy Anggoro, “Konsep Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Kepailitan Korporasi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hlm. 215

⁸² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 140

⁸³ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Jakarta: SEBI, 2001), hlm. 145

⁸⁴ Jaka S. Barus, “Asas Keadilan Dalam Pembagian Boedel Pailit Terhadap Kreditur Preferen,” *Jurnal Hukum Bisnis*, hlm. 59.

Selain menekankan pentingnya menjaga ketertiban sosial, Ibn ‘Āsyūr juga memberikan perhatian terhadap distribusi kekayaan yang adil di tengah masyarakat.⁸⁵ Menurutnya, perputaran harta tidak boleh hanya berpusat pada kelompok pemilik modal tertentu karena kondisi tersebut berpotensi melahirkan ketimpangan sosial dan kerusakan ekonomi.⁸⁶ Pemikiran ini menjadi penting dalam konteks pembagian boedel pailit, terutama ketika sebagian besar aset perusahaan habis dialokasikan untuk memenuhi hak kreditur separatis, sedangkan pekerja yang kehilangan pekerjaan justru tidak memperoleh pemenuhan hak secara layak.⁸⁷ Dalam kondisi demikian, pekerja berada pada posisi yang paling rentan karena selain kehilangan pekerjaan, mereka juga kehilangan jaminan ekonomi untuk mempertahankan kehidupan keluarganya.⁸⁸

Dimensi kedua, yaitu *Maqāṣid asy-Syarī‘ah al-Khāṣṣah*, digunakan untuk melihat perlindungan hak pekerja dari sudut hubungan muamalah dan keadilan dalam transaksi.⁸⁹ Ibn ‘Āsyūr menegaskan bahwa setiap hubungan hukum dalam bidang muamalah harus dibangun atas prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah agar tidak terjadi eksploitasi dalam hubungan hukum tersebut.⁹⁰ Prinsip ini relevan digunakan untuk memahami hubungan kerja antara pekerja dan perseroan, karena hubungan kerja

⁸⁵ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Ibn Ashur: Treatise on Maqashid al-Shari‘ah*, hlm. 180

⁸⁶ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 210.

⁸⁷ Teddy Anggoro, “Konsep Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Kepailitan Korporasi,” hlm. 216.

⁸⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, hlm. 95

⁸⁹ Ahmad ar-Raysuni, *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām asy-Syāṭibī*, terj. Kholid Khasim (Jakarta: Rabbani Press, 2001), hlm. 156.

⁹⁰ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Ibn Ashur: Treatise on Maqashid al-Shari‘ah*, hlm. 195.

pada dasarnya merupakan hubungan timbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.⁹¹

Pekerja telah memberikan tenaga, waktu, dan kontribusi produktif kepada perusahaan selama hubungan kerja berlangsung. Oleh karena itu, hak atas upah dan pesangon bukanlah bentuk belas kasihan perusahaan, melainkan konsekuensi hukum atas kontribusi yang telah diberikan pekerja.⁹² Dalam konteks kepailitan akibat pembatalan homologasi, pekerja sesungguhnya bukan pihak yang menyebabkan kegagalan restrukturisasi utang perusahaan.⁹³ Akan tetapi, dalam praktiknya pekerja justru sering menjadi pihak yang menanggung dampak paling besar akibat terbatasnya aset perusahaan setelah proses pemberesan dilakukan.

Apabila ditinjau melalui perspektif Maqāṣid al-Khāṣṣah, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perlindungan hak para pihak.⁹⁴ Sistem hukum kepailitan memang memberikan kedudukan khusus kepada kreditur separatis berdasarkan jaminan kebendaan yang dimilikinya.⁹⁵ Namun, apabila penerapan prinsip tersebut menyebabkan hilangnya hak ekonomi pekerja secara menyeluruh, maka tujuan keadilan dalam hubungan muamalah menjadi tidak tercapai.⁹⁶ Dalam titik inilah pemikiran Ibn ‘Āsyūr menjadi penting sebagai landasan etik dan filosofis untuk menempatkan perlindungan terhadap pekerja tidak

⁹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi dan Relevansinya dengan Hukum Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 102.

⁹² Ahmad ar-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibī*, hlm. 160.

⁹³ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 212

⁹⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 142.

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

⁹⁶ Teddy Anggoro, "Konsep Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Kepailitan Korporasi," hlm. 217

hanya sebagai persoalan administratif dalam hukum kepailitan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan sosial dan keadilan ekonomi.⁹⁷

Melalui kerangka teori ini, penelitian akan menganalisis apakah mekanisme perlindungan hak pekerja dalam kepailitan perseroan pasca pembatalan homologasi telah selaras dengan tujuan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan. Dengan demikian, teori Maqāṣid asy-Syarī'ah perspektif Ibn 'Āsyūr tidak hanya digunakan sebagai landasan normatif keislaman, tetapi juga sebagai pendekatan kritis untuk membaca ulang orientasi perlindungan hukum dalam rezim kepailitan Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam membangun kerangka metodologi dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai fondasi epistemologis yang menentukan arah, validitas, dan objektivitas penemuan hukum. Metodologi tidak dapat dipahami sekadar sebagai formalitas akademik ataupun kumpulan definisi metodis yang bersifat teknis, melainkan harus dioperasionalkan sebagai instrumen analitis untuk mengurai persoalan kekosongan norma, kekaburan norma, maupun konflik norma melalui penalaran hukum yang sistematis dan terukur.⁹⁸ Dalam penelitian yang mengkaji perlindungan hak ekonomi pekerja ketika korporasi dinyatakan pailit akibat pembatalan homologasi, kerangka

⁹⁷ Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 45

⁹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 112

metodologis disusun secara terstruktur agar mampu menghasilkan analisis hukum yang preskriptif, konsisten, dan memiliki landasan argumentatif yang kuat.⁹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian hukum doktrinal.¹⁰⁰ Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat otonom dan tertulis (law in books), yang meliputi asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin para sarjana, serta putusan pengadilan.¹⁰¹ Fokus utama penelitian normatif bukan mengamati perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menelaah konsistensi dan sinkronisasi norma hukum guna menemukan konsep hukum yang seharusnya diterapkan (das sollen) dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum.¹⁰²

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menguji dan menganalisis kedudukan hak pesangon pekerja setelah terjadinya pembatalan perdamaian (homologasi) yang berujung pada kepailitan korporasi.¹⁰³ Analisis dilakukan melalui penelusuran terhadap regulasi, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Prakarsa Semesta Alam, dan PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.¹⁰⁴

⁹⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 40

¹⁰⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

¹⁰¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 13

¹⁰² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 118

¹⁰³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 16

¹⁰⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian*, hlm. 158;

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menemukan formulasi hukum yang ideal mengenai perlindungan hak pekerja dalam distribusi boedel pailit.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:¹⁰⁵

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan melalui pengkajian terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹⁰⁶ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar lahirnya putusan.¹⁰⁷

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus diterapkan dengan menganalisis putusan kepailitan pasca pembatalan homologasi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Prakarsa Semesta Alam, dan PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. Analisis difokuskan pada bagaimana hakim pengadilan niaga menempatkan hak pesangon pekerja dalam proses distribusi aset pailit di tengah dominasi hak kreditur separatis.¹⁰⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan dengan bertolak dari doktrin, teori, dan pandangan para sarjana hukum sebagai dasar membangun argumentasi hukum. Pendekatan ini diperlukan ketika norma positif belum memberikan pengaturan yang memadai terhadap suatu persoalan hukum tertentu.

¹⁰⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, hlm. 300

¹⁰⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, hlm. 302

¹⁰⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 154

¹⁰⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*, hlm. 145.

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan dengan mengintegrasikan teori Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta teori Maqāṣid asy-Syarī'ah Muhammad al-Tahir Ibn Asyur, khususnya konsep *ḥifẓ an-nizām* (pemeliharaan ketertiban sosial) dan *rawāj* (sirkulasi kekayaan secara adil). Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana putusan kepailitan pasca pembatalan homologasi telah memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pekerja.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁰⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung.¹¹⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

¹⁰⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, hlm. 20.

¹¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, hlm. 295.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013;
5. Putusan Pengadilan Niaga terkait perkara kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Prakarsa Semesta Alam, dan PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.¹¹¹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku hukum kepailitan, filsafat hukum, metodologi penelitian hukum, literatur Maqāṣid asy-Syarī'ah, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum tertentu. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Black's Law Dictionary, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, dan kamus hukum lainnya.¹¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yaitu studi kepustakaan.¹¹³

a. Studi Kepustakaan

¹¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 14

¹¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, hlm. 110.

¹¹³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*, hlm. 158.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan isu penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh regulasi, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan serta perlindungan hak pekerja.¹¹⁴

Pengumpulan dokumen dilakukan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perpustakaan, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber akademik lainnya yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah data berdasarkan kualitas argumentasi dan substansi hukumnya tanpa menggunakan pendekatan statistik. Adapun metode deduktif dilakukan dengan menarik kesimpulan dari premis umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.¹¹⁵

Dalam penelitian ini, teori keadilan Gustav Radbruch dan konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah Ibn Asyur ditempatkan sebagai premis mayor dalam membangun argumentasi hukum. Premis mayor tersebut kemudian dikaitkan dengan fakta yuridis berupa pertimbangan hakim dan distribusi hak pekerja dalam perkara kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Prakarsa Semesta Alam, dan PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk sebagai premis minor.

¹¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 187.

¹¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian*, hlm. 178.

Melalui metode penafsiran hukum (*rechtsinterpretatie*), baik secara sistematis maupun teleologis, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan formulasi hukum yang mampu memberikan perlindungan yang lebih adil terhadap hak pekerja dalam perkara kepailitan pasca pembatalan homologasi.¹¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Setiap bab dirancang untuk membangun alur analisis deduktif dengan menempatkan teori sebagai premis mayor dan fakta putusan pengadilan sebagai premis minor guna menjawab rumusan masalah penelitian secara filosofis, yuridis, dan konseptual.

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Pada bab ini peneliti menjelaskan problematika perlindungan hak pekerja dalam pembatalan homologasi kepailitan korporasi besar di Indonesia, sekaligus membangun dasar argumentasi mengenai pentingnya pendekatan filsafat hukum dan Maqashid Syariah dalam mengkaji ketimpangan perlindungan hukum terhadap pekerja.

Bab II berisi kajian teoritis yang digunakan sebagai premis mayor dalam penelitian. Bab ini membahas konsep perlindungan hukum pekerja dalam hukum kepailitan, kedudukan hak preferen pekerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013, teori cita hukum Gustav Radbruch

¹¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian...*, hlm. 135.

yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta konsep Maqashid Syariah Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asyur yang meliputi Maqashid ‘Ammah, Hifzh al-Nafs, Hifzh al-Mal, dan Rawaj al-Amwal sebagai instrumen analisis hukum ekonomi yang berkeadilan.

Bab III memuat hasil penelitian mengenai konstruksi yuridis pembatalan homologasi dalam praktik peradilan niaga Indonesia sebagai premis minor penelitian. Pada bab ini peneliti menguraikan fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam beberapa putusan pembatalan homologasi, khususnya pada kasus PT Sritex, PT Prakarsa Semesta Alam, dan PT Arpeni Pratama Ocean Line. Selain itu, bab ini juga membahas implikasi hukum kepailitan terhadap pekerja, benturan antara hak kreditur separatis dengan hak pekerja, serta dampak sosial-ekonomi yang muncul akibat mekanisme pailit otomatis pasca-pembatalan homologasi.

Bab IV merupakan inti analisis penelitian yang mengonfrontasikan premis mayor pada Bab II dengan premis minor pada Bab III secara deduktif dan filosofis. Dalam bab ini peneliti menganalisis perlindungan hak pekerja pasca pembatalan homologasi berdasarkan perspektif Gustav Radbruch dan Maqashid Syariah Ibn ‘Asyur. Analisis diarahkan pada pengujian nilai keadilan substantif, kepastian hukum, kemanfaatan sosial, perlindungan terhadap kelompok mustadh‘afin, hingga persoalan distribusi aset boedel pailit yang dinilai belum mencerminkan keadilan distributif dan kemaslahatan sosial.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan keseluruhan hasil penelitian

dan analisis yang telah dilakukan, sedangkan saran berisi rekomendasi normatif dan konseptual kepada legislator, aparat penegak hukum, serta akademisi dalam rangka pembaruan hukum kepailitan nasional agar lebih berorientasi pada perlindungan hak pekerja dan keadilan sosial.



BAB V

PENUTUP

D. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pembatalan homologasi dalam perkara kepailitan Perseroan Terbatas menimbulkan konsekuensi hukum yang mengubah status debitur menjadi pailit sehingga seluruh harta kekayaannya menjadi boedel pailit yang dikelola oleh kurator. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan hubungan kerja dan pemenuhan hak ekonomi pekerja, karena upah, pesangon, dan hak normatif lainnya berubah menjadi piutang dalam proses pemberesan harta pailit. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah memberikan prioritas terhadap pembayaran hak pekerja, pelaksanaannya masih menghadapi kendala akibat benturan dengan hak eksekusi kreditur separatis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap pekerja setelah pembatalan homologasi belum sepenuhnya memberikan kepastian atas terpenuhinya hak-hak pekerja, terutama ketika nilai boedel pailit tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh tagihan para kreditur.

Ditinjau dari perspektif Gustav Radbruch dan Maqashid Syariah Ibn Asyur, mekanisme penyelesaian hak pekerja pasca pembatalan homologasi belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta belum mewujudkan kemaslahatan umum, ketertiban sosial, dan distribusi kekayaan yang berkeadilan. Pengaturan yang masih membuka ruang

terjadinya benturan antara hak pekerja dan hak kreditur separatis menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja belum terlaksana secara optimal, meskipun secara normatif telah memperoleh pengakuan sebagai kreditur preferen. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan kepailitan dengan perlindungan ketenagakerjaan agar penyelesaian hak pekerja tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

E. SARAN

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislator)

Pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan norma yang lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk menghilangkan konflik norma terkait kedudukan hak pekerja dan hak kreditur separatis serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembayaran hak pekerja pada saat terjadi kepailitan. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai mekanisme pencadangan dana bagi pembayaran hak pekerja agar pemenuhan upah dan pesangon tidak sepenuhnya bergantung pada hasil likuidasi boedel pailit.

Secara lebih spesifik, mekanisme pencadangan dana tersebut sebaiknya dirancang dengan beberapa unsur pokok. Pertama, sumber pendanaan berasal dari kontribusi wajib pemberi kerja yang dihimpun secara berkala selama perusahaan masih beroperasi, sehingga dana tersebut telah tersedia sebelum kepailitan terjadi

dan tidak bergantung pada nilai aset debitor pada saat pailit. Kedua, dana tersebut dikelola oleh lembaga yang terpisah dari boedel pailit baik melalui perluasan fungsi BPJS Ketenagakerjaan maupun pembentukan unit pengelolaan khusus agar berkedudukan di luar kompetisi dengan hak kreditur separatis maupun kreditur lainnya. Ketiga, pencairan dana bersifat otomatis begitu status kepailitan atau pembatalan homologasi ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, tanpa perlu menunggu selesainya seluruh proses pemberesan harta pailit oleh kurator. Keempat, diperlukan pengaturan mengenai batas maksimal klaim yang dapat dipenuhi dari dana tersebut serta mekanisme subrogasi, di mana lembaga pengelola dana memperoleh hak untuk menagih kembali kepada boedel pailit sebagai kreditur atas jumlah yang telah dibayarkan kepada pekerja. Pengaturan tersebut dapat diwujudkan melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, atau melalui pengaturan tersendiri yang terintegrasi dengan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ada.

2. Bagi Hakim Niaga dan Kurator

Hakim niaga dan kurator perlu mengedepankan pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi para kreditur, melainkan juga memperhatikan dimensi perlindungan terhadap pekerja sebagai pihak yang secara sosial berada pada posisi yang lebih rentan. Dalam proses pemberesan harta pailit, prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan sosial perlu menjadi pertimbangan agar pelaksanaan hak pekerja tidak tertunda secara berlarut-larut dan tetap memperoleh prioritas sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

3. Bagi Pengembangan Ilmu Hukum dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif terhadap beberapa putusan kepailitan yang berkaitan dengan pembatalan homologasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai efektivitas pelaksanaan hak pekerja dalam proses kepailitan, termasuk mengkaji mekanisme perlindungan hak pekerja di berbagai negara sebagai bahan perbandingan bagi pembaruan hukum kepailitan di Indonesia. Pengembangan kajian yang mengintegrasikan teori hukum modern dan maqashid syariah juga penting dilakukan untuk memperkaya konstruksi hukum perlindungan pekerja yang lebih berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Fikih / Usul Fikih / Hukum

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- . *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.
- . *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Asyhadie, Zaeni, dkk. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi dan Relevansinya dengan Hukum Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- . *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: SEBI, 2001.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

- Djumialdji, FX. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- El-Mesawi, Mohamed El-Tahir. *A Prophet's Socio-Political Discourse: Ibn Ashur's Treatise on Maqasid al-Shari'ah*. Kuala Lumpur: Thinker's Library, 2003.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law: Revised Edition*. New Haven: Yale University Press, 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Edisi Revisi. Malang: UMM Press, 2020.
- Hasani, Ismail al-. *Nazariyyāt al-Maqāṣid 'Inda al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr*. Virginia: Al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. *Ibn Ashur: Treatise on Maqashid al-Shari'ah*. Diterjemahkan oleh Mohamed El-Tahir El-Mesawi. London: International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Ibn Asyur, Muhammad al-Thahir. *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2005.

- . *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Disunting oleh Mohamed El-Tahir El-Mesawi. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2006.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Goals and Purposes of Shariah*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2015.
- . *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2015.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- . *Hukum Perseroan Terbatas: Doktrin, Regulasi, dan Praktik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Khakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Manulang, Sendjun H. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan dan PKPU*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Radbruch, Gustav. *Grundzüge der Rechtsphilosophie*. Leipzig: Verlag von Quelle & Meyer, 1914.

- . *Rechtsphilosophie*. Disunting oleh Ralf Dreier dan Stanley L. Paulson. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1999.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Raysuni, Ahmad al-. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2011.
- Raysuni, Ahmad ar-. *Nazariyyāt al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syātibī*. Diterjemahkan oleh Kholid Khasim. Jakarta: Rabbani Press, 2001.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2014.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan: Hak Privilege*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Normatif, dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Simanjuntak, Payaman J. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- . *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 2011.
- Subekti. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sulistiowati. *Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- Sunarmi. *Hukum Kepailitan*. Medan: USU Press, 2010.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Sutedi, Adrian. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Uwiyono, Aloysius. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

———. *Hak Pemogokan Pekerja sebagai Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik dan Ekonomi*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widjanarto. *Hukum Aspek Keperdataan dalam Transaksi Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2013.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Malang: Setara Press, 2018.

Yuhelson. *Hukum Kepailitan di Indonesia: Teori dan Praktik Penegakan Hukum Niaga*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, tertanggal 13 Agustus 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 tentang Kepailitan PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 11 September 2014.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst. jo. Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. tentang Pembatalan Homologasi PT Prakarsa Semesta Alam.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg juncto Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg tentang Pembatalan Homologasi PT Sri Rejeki Isman Tbk.

Jurnal

Ahsan, M. "Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hak Pekerja." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2019.

Anggoro, Teddy. "Konsep Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Kepailitan Korporasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 43, No. 2, 2013.

Azizah, Siti Nur. "Perlindungan Hak Buruh dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Muamalah*, Vol. 9, No. 1, 2021.

Barus, Jaka S. “Asas Keadilan Dalam Pembagian Boedel Pailit Terhadap Kreditur Preferen.” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, No. 3, 2021.

Fauzi, M. Nur. “Menimbang Urgensitas Maqasid al-Shariah dan Aplikasinya di Era Kontemporer.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Paulson, Stanley L. “Radbruch on Statutory Lawlessness and Ultra-Statutory Law.” *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1, 2006.

Radbruch, Gustav. “Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht.” *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, Jg. 1, Nr. 5, 1946.

———. “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law.” *German Law Journal*, Vol. 7, No. 1, 2006.

Rois, Indra. “Kedudukan Buruh sebagai Kreditur Preferen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2018.

Santoso, Hari Agus. “Analisis Nilai Keadilan Gustav Radbruch dalam Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 10, No. 2, 2020.

Data Elektronik

Bursa Efek Indonesia. “Pengumuman Penghapusan Pencatatan Efek (Delisting) PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. (APOL).” No. Peng-DEL-00001/BEI.PP2/04-2020, tanggal 3 April 2020.

Lain-lain

Setiawan, A. “Tinjauan Yuridis Penghapusan Pencatatan Saham (Delisting) Berdasarkan Putusan Kepailitan: Studi Kasus PT Arpeni Pratama Ocean Line.” Skripsi. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.